
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
MELALUI PERANTARA**
**(Studi Kasus Jual Beli Kelapa Sawit Kepada Toke Di Desa Bangun Purba
Barat Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Riau)**

Sigit Suhandoyo¹, Amir Hamzah² Abdul Manaf Panjaitan³ & Sakban Lbs⁴

1,2,3,4 Sekolah Tinggi Agama Islam Al Qudwah Depok

ABSTRAK

This study aims to analyze and understand the Islamic Legal Review of Palm Oil Buying and Selling Practices to Village Heads in Bangun Purba Barat Village, Bangun Purba Sub-district, Rokan Hulu Regency. Using a descriptive qualitative research method. Qualitative research that utilizes open interviews to examine and understand the attitudes, views, feelings, and behaviors of individuals or groups in Bangun Purba Barat Village. The data obtained from the study through the documentation process and interviews with managers and actors of palm oil buying and selling in Bangun Purba Village.

The results of this study indicate that based on the Islamic legal review of palm oil buying and selling practices to the village heads of Bangun Purba Barat Village, it indicates that the transactions are regulated according to the principles of Islamic sharia in the view of Islamic law, this practice is in accordance with the principles of justice and transparency. Informal agreements that include cash payments or other agricultural goods are considered valid within the sharia framework if they fulfill these principles.

The suggestion in this thesis is the need for efforts to further educate business actors and the local community about sharia principles. Training and educational programs that focus on aspects of business in accordance with sharia can help improve understanding and awareness.

Keywords: Islamic Law Review, Buy.

PENDAHULUAN

Jual beli dalam Islam memiliki latar belakang yang kuat dan memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Muslim. Dalam tradisi Islam, jual beli merupakan cara bagi umat Muslim untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan memperoleh penghasilan. Dalam hal ini, jual beli diatur oleh hukum syariah yang memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan adil dan tidak merugikan pihak manapun. Jual beli telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Muslim dan merupakan bentuk interaksi sosial dan ekonomi antar individu. Dalam hal ini, jual beli memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat Muslim dan membantu memperkuat ikatan sosial antar individu. Islam juga melarang riba dalam transaksi jual beli. Jual beli harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum syariah dan memastikan bahwa barang atau jasa yang diperjualbelikan harus halal (diperbolehkan) menurut hukum syariah.

Hikmah Jual Beli, dalam garis besar adalah Allah Swt., mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba- hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubunganini, tak ada satu hal pun yang sempurna dari pada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.¹

Sudah sejak lama sawit menjadi komoditas utama dari provinsi Riau dan tidak heran apa bila salah satu penopang perekonomian provinsi Riau dan salah satu desa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu yakni Desa Bangun Purba Barat menjadi salah satu penyuplai sawit tersebut, sawit memang menjadi penopang utama perekonomian di provinsi Riau. Pertanian kelapa sawit menyediakan lapangan kerja bagi ribuan orang di Riau dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat setempat. Ekspor minyak kelapa sawit dan produk turunannya juga memainkan peran penting dalam meningkatkan perekonomian Riau dan Indonesia secara keseluruhan. Sektor pertanian kelapa sawit memegang peran penting dalam perekonomian Riau karena menyediakan sumber pendapatan bagi pemerintah dan masyarakat, serta membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi setempat. Oleh karena itu, pertanian kelapa sawit menjadi salah satu sektor yang diperhatikan dan didukung oleh pemerintah Riau.

Meskipun menjadi sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah dan masyarakat namun terkadang penghasilan kelapa sawit dan harganya yang tidak menentu yang kadang naik kadang turun tentu saja sangat mempengaruhi perekonomian para petani sehingga para petani harus meminta pinjaman uang kepada toke/atau pembeli sawit dengan syarat di bayar pakai sawit, karena keterbiasaan peminjaman uang antara petani dengan toke, toke pun tidak ragu dalam memberikan pinjaman karena adanya sawit si petani.

Dalam praktik jual beli sawit yang dilakukan oleh masyarakat petani sawit Desa Bangun Purba Barat kepada toke terkadang mengalami beberapa permasalahan karena ketidak sesuaian antara harga yang dijanjikan dengan harga beli aslinya sehingga membuat petani sawit kecewa dan merasa dirugikan karena harus menurunkan harga sawit mereka, dan ini juga menjadi sumber permasalahan karena dimana harga bahan pokok minyak sawit kemasan mengalami kenaikan harga sedangkan harga kelapa sawit justru mengalami penurunan. Dalam hal ini seharusnya jual beli sawit yang dilakukan oleh pihak toke/pembeli dengan petani, kedua belah pihak dituntut untuk memenuhi hak dan kewajiban masing- masing sehingga dalam suatu perjanjian tidak menimbulkan suatu kerugian bagi salah satu pihak maupun kedua belah pihak baik secara formil maupun kerugian secara materil.

Dari latar belakang masalah tersebut peneliti ingin mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli

¹ Munir Fuady, 2016, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, hlm.25

(Studi Kasus Jual Beli Kelapa Sawit Kepada Toke Desa Bangun Purba Barat Kec. Bangun Purba Kab. Rokan Hulu)”.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dari sisi definisi dikemukakan bahwa merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.² Menurut Jane Richie, penelitian kualitatif merupakan upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.³ Sehingga penelitian kualitatif adalah penelitian yang dituangkan dalam bentuk kata-kata baik tertulis maupun lisan, dan objeknya adalah manusia.

Dalam penelitian kualitatif permasalahan yang dibahas tidak berkenaan dengan angka-angka. Tetapi mendeskripsikan, menguraikan, dan menganalisa manajemen implementasi/praktik jual beli sawit dan tinjauan hukum Islam di Desa Purba Barat, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, Riau dengan apa adanya. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang prosedur penemuan yang dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi. Dalam hal ini penelitian kualitatif adalah penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku, dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik.⁴

Di dalam penelitian peneliti tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan terhadap variabel atau merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel. Tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek dan komponen berjalan sebagaimana adanya. Seperti yang ditegaskan Lexy J. Moleong dalam bukunya bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁵

Dengan metode kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan fakta-fakta yang komprehensif tentang implementasi/praktik jual beli sawit melalui toke sebagai perantara jual beli kelapa sawit di Desa Purba Barat, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, dan tinjauan hukum Islam terhadap hal tersebut.

² Lexy J. Moleong, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya) hlm.5

³ *Ibid.*, hlm. 6

⁴ Salim dan Syahrums, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan)*, (Bandung: Citapustaka Media) hlm. 41

⁵ Lexy J Moleong, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), hlm. 190-191.

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah suatu proses transaksi ekonomi di mana dua pihak (penjual dan pembeli) saling bertukar barang atau jasa dengan uang. Proses jual beli ini membutuhkan kesepakatan antara kedua belah pihak sebelum transaksi dilakukan. Dalam jual beli, penjual harus memberikan barang atau jasa yang diinginkan pembeli dengan harga yang sudah disepakati, sementara pembeli harus membayar uang sesuai dengan harga yang sudah disepakati. Jual beli merupakan inti dari sistem ekonomi pasar dan merupakan sumber utama peningkatan pendapatan bagi banyak orang.

Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang mempunyai nilai secarasuka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁶ Dari definisi ini, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara: a). Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan b). memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.⁵ Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW yang berbicara tentang jual beli.

Dalam Al Qur'an Surat al-Baqarah ayat 275, dijelaskan tentang kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan dalam al-Qur'an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu, dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.⁷

Demikian pula dalam surat yang sama pada ayat ke 198. Ayat ini merujuk pada keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugerah Allah. Menurut riwayat Ibnu Abbas dan Mujahid, ayat ini diturunkan untuk menolak anggapan bahwa menjalankan usaha dan perdagangan pada musim haji merupakan perbuatan dosa, karena musim haji adalah saat-saat untuk mengingat Allah (dzikir). Ayat ini sekaligus memberikan legalisasi atas transaksi ataupun perniagaan yang dilakukan pada saat musim haji.⁹ Ayat ini juga mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha dalam kerangka mendapatkan anugerah Allah. Dalam kerangka untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan, dengan demikian legalitas operasionalnya mendapatkan pengakuan dari syara'.⁸

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 67-68.

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 71.

⁸ Ibid., hlm. 72

Sementara itu ayat ke 29 surat an-Nisa, ini menunjukkan pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya risiko penipuan dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu. Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur gharar di dalamnya. Selain itu, ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.⁹

Demikian pula menurut landasan ijma', para ulama' telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya tersebut, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁰

Syarat dan Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'qud 'alaih (objek akad).¹¹

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul. Kebanyakan problem sosial yang mengakibatkan pertengkaran adalah disebabkan tidak dijalkannya undang-undang syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana dalam hal jual beli. Undang-undang tersebut berfungsi sebagai pengemban bagi kebaikan muamalah. Oleh karena itu Allah SWT mensyaratkan untuk sahnya jual beli haruslah sesuai dengan perjanjian antara mereka, kecuali jika ada persyaratan yang melanggar aturan dalam hukum islam. Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat tertentu. Syarat dan rukunnya terdiri dari:¹²

- a. sighat (pernyataan), yaitu ijab dan qabul (serah terima) antara penjual dan pembeli dengan lafadz yang jelas bukan secara sindiran (kinayah) yang harus membutuhkan tafsiran sehingga akan menimbulkan perbedaan. Para ulama' menetapkan tiga syarat dalam ijab dan qabul, yaitu: 1). Ijab dan qabul harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad. 2). Antara ijab dan qabul harus sesuai dan tidak diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul. 3). Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada

⁹ Ibid., hlm. 70-71

¹⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 75.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 70.

¹² Hadi Mulyo, *Shobahussurur, Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: CV. Adhi Grafika, 1992), hlm. 375

di tempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya. Bersambungnya akad dapat diketahui dengan adanya sikap saling mengetahui di antara kedua pihak yang melangsungkan akad, seperti kehadiran keduanya di tempat berbeda, tetapi dimaklumi oleh keduanya.

- b. Aqidayn (yang membuat perjanjian), yaitu penjual dan pembeli, dengan syarat keduanya harus sudah baligh dan berakal sehingga mengerti benar tentang hakekat barang yang dijual. Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad adalah sebagai berikut:¹³ 1). Aqil (berakal). Karena hanya orang yang sadar dan berakallah yang akan sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna. Karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa kontrol pihak walinya, karena akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk, misalnya penipuan dan sebagainya. 2). Tamyiz (dapat membedakan). Sebagai pertanda kesadaran untuk membedakan yang baik dan yang buruk. 3). Mukhtar (bebas atau kuasa memilih). Yaitu bebas melakukan transaksi jual beli, lepas dari paksaan dan tekanan, berdasarkan dari dalil al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29.
- c. Ma'qud 'alaih, yaitu barang yang dijualbelikan. Syaratnya harus barang yang jelas dan tidak semu. Barang itu harus ada manfaatnya, karena Allah mengharamkan jual beli khamr, babi dan lain-lain yang masuk dalam hukumnya. Barang yang boleh diperjualbelikan ada lima syarat, yaitu:¹⁴ 1). Suci, 2). Bermanfaat, 3). Milik penjual, 4). Bisa diserahkan, dan 5). Diketahui keadaannya..

Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Pembahasannya sebagai berikut; Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:¹⁵

- a. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli salam (pesanan). Salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barangbarangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:¹⁶
 - a. Bai' al-muqayadhah, yaitu jual beli barang dengan barang, atau yang lazim

¹³ Rachmat Fiqih Muamalah..., hlm. 51-52.

¹⁴ Hadi Mulyo, Shobahussurur, Falsafah dan Hikmah Hukum Islam..., hlm. 378

¹⁵ Ghufroon A. Masadi, 2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 141.

¹⁶ Ibid.

- disebut dengan barter. Seperti menjual hewan dengan gandum.
- b. Ba'i al-muthlaq, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan harga secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah
 - c. Ba'i al-sharf, yaitu menjualbelikan harga (alat pembayaran) dengan harga lainnya, seperti dirham, dinar, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
 - d. Ba'i as-salam. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai harga, bisa jadi berupa 'ain bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu harga dalam akad salam berlaku sebagai 'ain.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:¹⁷

- a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- b. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau suratmenyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama', bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.
- c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi menurut sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yaitu tanpa ijab qabul terlebih dahulu.

PEMBAHASAN

1. Praktik jual beli sawit melalui Toke Desa Bangun Purba Barat

Hasil wawancara dengan beberapa pemangku kepentingan di Desa Bangun Purba Barat memberikan wawasan yang komprehensif tentang praktik jual beli

¹⁷ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah..., hlm. 77-78.

sawit di daerah tersebut. Proses jual beli sawit di desa ini didasari oleh beberapa tahap yang melibatkan petani, toke (perantara pedagang sawit), dan pembeli besar. Awalnya, petani melakukan panen sawit dan kemudian mencari pembeli. Toke memainkan peran penting sebagai perantara antara petani dan pembeli besar. Mereka menawarkan harga kepada petani berdasarkan kualitas dan kuantitas sawit, dan jika terdapat kesepakatan, mereka mengatur transportasi sawit ke tujuan akhir, seringkali ke pabrik pengolahan atau pasar yang lebih besar.

Meskipun tidak ada peraturan resmi yang mengatur praktik jual beli sawit di tingkat desa, terdapat kesepakatan informal yang telah ada selama bertahun-tahun antara para pemangku kepentingan. Kesepakatan ini mencakup harga, cara pembayaran, dan persyaratan lainnya yang dihormati oleh para pelaku bisnis sawit. Proses ini mencerminkan kesadaran dalam komunitas untuk mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam dalam bisnis mereka, bahkan jika tidak diatur secara resmi. Prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan dalam menentukan harga dan transparansi, tetap memengaruhi praktik bisnis sawit di desa tersebut.

Praktik jual beli sawit menunjukkan adanya kontrak antara pembeli dan penjual yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dan memiliki konsekuensi hukum jika salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatannya. Praktik jual beli seperti ini merupakan bagian penting dari sistem ekonomi Islam dan harus dilakukan dengan cara yang adil dan jujur, tanpa riba dan mengikuti aturan syariah yang jelas. Dalam praktiknya jual beli memfasilitasi pertukaran barang dan jasa antara pembeli dan penjual dan memainkan peran penting dalam membentuk bisnis dan memenuhi kebutuhan pasar.

Harga sawit ditentukan oleh sejumlah faktor, termasuk harga pasar, kualitas dan kuantitas sawit yang ditawarkan, kondisi cuaca saat panen, serta persediaan di pabrik pengolahan. Perbedaan peran antara penjual besar dan petani kecil juga tercermin dalam praktik jual beli sawit. Penjual besar memiliki keunggulan finansial dan kapasitas untuk membeli dalam jumlah besar, sementara petani kecil cenderung memiliki jumlah produksi yang lebih kecil dan terbatas dalam negosiasi harga. Namun, penting untuk mencatat bahwa kesepakatan informal dalam praktik jual beli sawit ini sering kali mempertimbangkan kesejahteraan petani dan prinsip-prinsip syariah yang mengatur keadilan dalam transaksi.

Sistem pembayaran dalam transaksi jual beli sawit cenderung dilakukan secara tunai saat pengiriman kepada toke atau pembeli. Namun, ada juga kasus di mana pembayaran dilakukan dalam bentuk barang-barang pertanian lainnya, tergantung pada kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Terdapat kesadaran di masyarakat Desa Bangun Purba Barat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan keberlanjutan dalam budidaya sawit, yang mencerminkan perhatian terhadap nilai-nilai etika dalam bisnis dan keberlanjutan lingkungan.

Bagi masyarakat Bangun Purba, transaksi jual beli sawit merupakan bagian dari kegiatan keseharian, karena hal itu merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perilaku-perilaku semisal pelestarian lingkungan alam, menjaga ketentraman masyarakat tak lepas mengiringi upaya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Termasuk di dalamnya adalah melakukan etika yang baik agar tercipta usaha yang baik dan berkah. Dalam pandangan Islam kehidupan sebagai satu kesatuan yang utuh dan juga memandang kehidupan seseorang sebagai bagian yang tak

terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad mempunyai keunikan tersendiri, bukan hanya bersifat komprehensif tapi juga bersifat universal dan mempunyai cangkupan yang luas dan fleksibel.¹⁸

Keseluruhan, praktik jual beli sawit di Desa Bangun Purba Barat mencerminkan perpaduan antara praktik bisnis tradisional dan kesadaran akan nilai-nilai syariah Islam. Meskipun tidak diatur secara ketat oleh peraturan resmi, praktik ini memiliki elemen-elemen yang mendukung nilai-nilai syariah seperti keadilan, kejujuran, dan keseimbangan dalam bisnis. Ini juga mencerminkan kerja sama antara petani, toke, dan penjual besar untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, sekaligus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan nilai-nilai agama dalam bisnis sawit.

Sebagaimana halnya bahwa Jual beli merupakan suatu proses transaksi ekonomi di mana dua pihak (penjual dan pembeli) saling bertukar barang atau jasa dengan uang. Proses jual beli ini membutuhkan kesepakatan antara kedua belah pihak sebelum transaksi dilakukan. Dalam jual beli, penjual harus memberikan barang atau jasa yang diinginkan pembeli dengan harga yang sudah disepakati, sementara pembeli harus membayar uang sesuai dengan harga yang sudah disepakati. Jual beli merupakan inti dari sistem ekonomi pasar dan merupakan sumber utama peningkatan pendapatan bagi banyak orang.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap Praktik jual beli sawit melalui Toke Desa Bangun Purba Barat

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan di Desa Bangun Purba Barat, praktik jual beli sawit di daerah ini muncul sebagai sebuah sistem yang menggabungkan unsur tradisional dengan nilai-nilai syariah Islam. Meskipun tidak ada peraturan resmi yang mengatur praktik ini, terdapat kesepakatan informal antara petani, toke, dan pembeli besar yang mencakup harga, pembayaran, dan persyaratan lainnya. Hal ini mencerminkan kesadaran dalam komunitas untuk mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam dalam bisnis mereka, bahkan jika tidak diatur secara resmi.

Dalam pandangan hukum Islam, praktik jual beli sawit di Desa Bangun Purba Barat menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Kesepakatan informal antara para pihak, yang mencakup pembayaran tunai atau dalam bentuk barang-barang pertanian lainnya, dianggap sah dalam kerangka syariah jika memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Proses penetapan harga juga menggambarkan aspek yang sejalan dengan prinsip ekonomi Islam, meskipun tidak ada indikasi khusus yang menunjukkan bahwa faktor-faktor syariah secara langsung memengaruhi harga sawit.

Peran toke sebagai perantara dalam praktik jual beli sawit mendukung konsep ekonomi Islam, yang mengedepankan keadilan dalam transaksi bisnis. Meskipun ada perbedaan dalam praktik antara penjual besar dan petani kecil, prinsip keadilan sosial dan perlindungan terhadap yang lemah dalam hukum Islam tetap relevan.

¹⁸ Fetty, Nina, Reza, Lutviana, 2016, "*Hadits-hadits tentang Etika Bisnis*", Skripsi UIN Walisongo, Semarang, 2016, hlm. 1.

Selanjutnya, sistem pembayaran dalam praktik ini, yang sebagian besar dilakukan secara tunai saat pengiriman kepada pembeli, mencerminkan praktik umum yang sesuai dengan hukum Islam. Namun, kesepakatan pembayaran dalam bentuk barang-barang pertanian lainnya sesuai kesepakatan antara para pihak juga menunjukkan fleksibilitas dalam transaksi yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis syariah. Dalam menangani konflik yang mungkin timbul, metode seperti musyawarah dan negosiasi yang dijelaskan dalam wawancara adalah pendekatan yang sesuai dengan hukum Islam untuk menyelesaikan perbedaan.

Akhirnya, pandangan mayoritas masyarakat Desa Bangun Purba Barat yang mendukung praktik jual beli sawit sebagai sumber pendapatan utama mencerminkan prinsip ekonomi Islam yang mendorong usaha dan produktivitas. Namun, ada juga kesadaran akan pentingnya menjaga etika bisnis dan nilai-nilai syariah Islam dalam praktik jual beli sawit, mencerminkan perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan dan nilai-nilai etika dalam bisnis. Dalam keseluruhan, praktik jual beli sawit di Desa Bangun Purba Barat mencerminkan keseimbangan antara praktik bisnis tradisional dan prinsip-prinsip syariah Islam yang mencerminkan etika bisnis dan keadilan dalam transaksi.

Dalam aspek rukun dan syarat praktik jual beli kelapa sawit di desa Bangun Purba Barat dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Shigah

Shigah dalam proses jual beli sawit di desa Bangun Purba Barat dilakukan melalui ucapan, isyarat atau perbuatan yang menunjukkan kerelaan pihak petani sawit dan toke selaku perantara dalam proses transaksi jual beli. Shigah menunjukkan adanya kerelaan dalam penyerahan atau ijab dan penerimaan atau qabul atas objek transaksi.

Dalam praktiknya Ijab dan qabul terjadi dengan jelas maksudnya dan dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad. Selain terjadi dengan cara lisan yang menunjukkan serah terima, dalam beberapa kejadian ijab qabul juga terjadi dengan cara melalui tulisan atau bil kitabah. Antara ijab dan qabul terjadi dalam bahasa yang sesuai dan tidak diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul. Ijab qabul terjadi secara langsung dan bersambung dan para pihak yang berakad berada dalam suatu majelis akad. Biasanya terjadi di perkebunan.

Ijab qabul dalam praktek jual beli sawit melalui toke sebagai perantara, menunjukkan ekspresi yang representatif yang menunjukkan kerelaan. Shighah terjadi secara eksplisit atau *sharih*, tidak menunjukkan ambiguitas makna selain jual beli. Meskipun dalam praktiknya ada perbedaan redaksi dalam menyatakan jual beli, namun ada kesesuaian maksud yang dituju atau *muwafaqah fil ma'na*. Jual beli juga terjadi secara final, karena dalam shighah tidak terdapat pembatasan atau limitasi waktu kepemilikan dan penangguhan pada syarat tertentu.

b. Aqidain

Merupakan dua pelaku akad yaitu petani dan toke. Dalam perspektif hukum Islam, transaksi jual beli sah secara hukum jika para pelaku transaksi yang memiliki kriteria ahli at-tasharuf dan mukhtar.

Ahli at-tasharuf adalah orang yang memiliki kriteria sah melakukan aktifitas pengelolaan harta tertentu. Termasuk dalam kriteria ahli tasharuf adalah wakil. Toke dalam transaksi jual beli, dalam hal tertentu juga berperan dalam mewakili penjualan hasil sawit dari petani kepada pabrik. Toke dalam hal ini memiliki legalitas tasaruf tertentu atau terbatas pada hal-hal yang diijinkan oleh orang yang mewakili, dan terbatas pada tasaruf yang terbaik.

Termasuk dalam kriteria ahli at-tasharuf adalah berakal. Karena hanya orang yang sadar dan berakallah yang akan sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna. Para pelaku akad dalam observasi, menunjukkan bahwa mereka memenuhi syarat tamyiz, yaitu dapat membedakan baik dan buruk, dapat membedakan untung dan rugi. Dalam praktiknya, para pelaku akad melakukan transaksi atas inisiatif pribadi, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak lain. Demikian pula mereka memiliki kebebasan dalam memilih untuk melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkannya.

c. **Ma'qud 'alaih**

Merupakan komoditi dalam transaksi jual beli, yang mencakup barang yang diperdagangkan atau *mutsmān* dan alat pembayaran atau *tsaman*. Syarat ma'qud 'alaih dalam jual beli adalah memiliki nilai instrinsik, memiliki nilai manfaat, dapat diserahkan, dalam otoritas para pelaku akad dan diketahui secara transparan.

Ma'qud 'alaih dalam jual beli sawit adalah hasil panen berupa kelapa sawit dan uang tunai yang merupakan alat pembayaran. Dengan demikian ma'qud 'alaih memenuhi syarat sebagai barang yang memiliki nilai instrinsik. Dalam mazhab syafi'i, syarat barang memiliki nilai instrinsik termasuk barang yang suci. Barang haram dan barang najis yang tidak bisa disucikan, tidak sah dijadikan sebagai ma'qud 'alaih. Kelapa sawit *tsa* dan uang tunai sebagai alat pembayaran termasuk sesuatu yang halal dan secara umum bukan barang najis.

Kelapa sawit memiliki nilai kemanfaatan, baik secara syari'at maupun secara 'urf atau tradisi. Secara syari'at kelapa sawit merupakan barang yang pemanfaatannya legal dan tidak melanggar syari'at. Sedangkan dalam perspektif 'urf, kelapa sawit sudah lumrah dimanfaatkan, diakui secara umum memiliki nilai ekonomis dan layak untuk dikomersialkan. Dalam pendapat sementara ulama fiqh, barang dengan nilai kemanfaatan yang berlaku terbatas pada individu tertentu, tidak sah dijadikan komoditi dalam akad jual beli. Sebab nilai kemanfaatan yang terbatas, tidak memiliki nilai ekonomis yang diakui secara publik, tidak memenuhi syarat akan nilai kemanfaatan atau *muntafa' bih*.¹⁹

Ma'qud 'alaih merupakan komoditas yang dapat diserahkan-terimakan, dalam hal ini penyerahan umumnya terjadi di tempat majelis akad berlangsung. Dan para pelaku akad memiliki otoritas atau kewenangan atas ma'qud 'alaih baik *mutsmān* maupun *tsaman*. Otoritas para pelaku akad terlihat dari status mereka sebagai pemilik dan juga perwakilan. Menurut pendapat ulama fiqh dari kalangan syafi'iyah adanya otoritas pelaku akad atas ma'qud 'alaih menjadikan transaksi

¹⁹ Abu al-Qasim al-Rari'i al-Qazwini, Fathu al-'Aziz bisyarh al-Wajiz, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tth), juz 3, hlm 25

tersebut sah untuk dilangsungkan.²⁰ Adapun larangan melakukan transaksi jual beli atas objek yang tidak ada dalam wilayah kewenangan, terdapat dalam hadits dari Hakim bin Hizam (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عَنْكَ)²¹ yang artinya janganlah menjual sesuatu yang tidak ada disisimu.

Ma'qud 'alaih dalam praktik jual beli sawit melalui toke juga memenuhi syarat dapat diketahui secara transparan atau *ma'lum*. Pengetahuan terhadap komoditi sawit melalui melihat secara langsung, mengetahui spesifikasi dan ukurannya.

KESIMPULAN

Proses jual beli sawit melibatkan berbagai tahap, dengan peran utama petani, toke (pedagang sawit), dan pembeli besar. Kesepakatan informal yang telah ada selama bertahun-tahun menjadi pondasi praktik ini dan mencakup aspek-aspek seperti harga, cara pembayaran, dan persyaratan lain.

Praktik jual beli sawit di Desa Bangun Purba Barat mengungkapkan bahwa praktik ini menggabungkan unsur tradisional dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam pandangan hukum Islam, praktik ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi serta aspek rukun dan syarat dalam transaksi jual beli. Kesepakatan informal yang mencakup pembayaran tunai atau barang-barang pertanian lainnya dianggap sah dalam kerangka syariah karena sudah memenuhi prinsip-prinsip tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Djuwaini, Dimyauddin, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),
- Fetty, Nina, Reza, Lutviana, 2016m "Hadits–hadits tentang Etika Bisnis", Skripsi UIN Walisongo, Semarang.
- Fuady, Munir, 2016, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti).
- Masadi, Ghufroon A., 2002, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Moleong, Lexy J., 2014, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya)
- Mulyo, Hadi dan Shobahussurur, Falsafah dan Hikmah Hukum Islam, (Semarang: CV. Adhi Grafika, 1992),
- al-Qazwini, Abu al-Qasim al-Rari'i, Fathu al-'Aziz bisyarh al-Wajiz, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tth)
- Salim, dan Syahrums, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif (Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan), (Bandung: Citapustaka Media)
- Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Syafei, Rachmat, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006)

²⁰ Sulaiman bin Muhammad al-Bujayrami al-Syafi'i, Tuhfatu al-Habib 'ala Syarh al-Khatib, (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H), juz 3, hlm 6.

²¹ Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, (Mesir: Perusahaan Musthafa al-Baby al-Halaby, 1395 H), Juz 3, hlm 526, hadits no. 1232

al-Syafi'i, Sulaiman bin Muhammad al-Bujayrami, Tuhfatu al-Habib 'ala Syarh al-Khatib, (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H).
al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa, Sunan al-Tirmidzi, (Mesir: Perusahaan Musthafa al-Baby al-Halaby, 1395 H).